

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara $50^{\circ} 50'$ - $60^{\circ} 21'$ Lintang Selatan, dan $10^{\circ} 50' 7''$ - $10^{\circ} 60' 22''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403,75 Ha, yang terdiri dari 32 daerah dan 351 desa/kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat: Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan: Kota Lebak, sedangkan untuk temperatur iklim sebesar $22,1^{\circ} C$ - $32,7^{\circ} C$.

Dari segi penempatan wilayah, Pengadilan Agama Serang itu sendiri beralamat di Jalan Raya Petir Km. 03 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pemerintahan lain seperti Dinas Sosial dan Kecamatan serta Polsek Cipocok. Dan memiliki saran infrastruktur berupa ruas jalan yang memadai untuk menjangkau dari berbagai wilayah dari arah Pandeglang dan arah Petir.

Jarak tempuh menuju lokasi pemerintahan lain misalnya kawasan kantor KP3B maupun pusat pemerintahan Kabupaten Serang tidak terlalu jauh. Kalau kearah KP3B sekitar kurang lebih 15 menit, sedangkan ke pusat pemerintahan Kabupaten Serangj kurang lebih sekitar 7 menit.

Akses lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pemerintahan lain memudahkan proses berbagai administrasi Pengadilan Agama yang diselenggarakan Pengadilan Agama Serang. Selain itu pula karena letak posisinya berada di Kota Serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara pengadilan.

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama khususnya di wilayah Serang dapat ditelusuri dari masa kesultanan, yaitu di Kesultanan Banten. Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian di lanjutkan oleh putra-putranya secara turun-temurun masing-masing: Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhammad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1596), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya.

Sultan Ageng Tirtayasa di nobatkan menjadi Sultan Banten ke -5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampai dengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang di anggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi di percayakan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai qadhi atau hakim agung di serahkan kepada Pangeran

Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan qadhi di serahkan kepada Entol Kawista yang kemudian di kenal dengan nama Faqih Najmuddin.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam, dilakukan secara *tahkim*, yakni menyerahkan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (*muhakkam*) untuk memutuskan perkaranya.

Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa Peradilan Agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat di pahami mengingat jabatan dan dan fungsi hakim atau qadhi merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak di temukan catatan nama-nama qadhi berikut setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan belanda di nusantara tidak dapat di pungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama, selanjutnya bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar.¹

Kemudian, dapat kita ketahui bahwa pada masa kesultanan Islam di Banten, terutama pada era Sultan Hasanuddin

¹ Sejarah Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), di akses pada tanggal 14 maret 2018, pkl 14.09 WIB

dan Sultan Ageng tirtayasa, tidak tampak perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat. Pengaruh agama Hindu nyaris tidak berbekas lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik pemerintahan. Bahkan totalitas Islam sebagai agama tampak terlihat mewarnai sistem pemerintahan kerajaan Islam Banten.

Berbagai regulasi diberlakukan dalam setiap sector kehidupan. Begitu pula dalam sistem peradilan, pengadilan disusun menurut pengertian dan semangat Islam. Pengadilan Islam sebagai pengadilan Negara dipimpin langsung oleh qadhi selaku hakim tunggal. Begitu pula dalam memutuskan perkara, Hakim memiliki otoritas dan wewenang penuh dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dengan megacu kepada hukum Islam.²

Kemudian dengan berjalannya waktu, Institusi Peradilan Islam lahir karena diundangkannya peraturan 1882 yang membentuk lembaga Peradilan Islam yang disebut dengan *Priesterraad*. Institusi ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang dihadapi oleh sesama orang Islam terutama dalam hal perkawinan.³ Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam untuk menata masyarakat Indonesia.

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 129.

³Zaenal Muttaqin, *Transformasi Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Banten: LP2M IAIN SMH 2017), h. 88.

. Pada tahun 1882, pemerintahan Hindia Belanda dengan suatu keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besiuld KB*) yaitu Raja Willem III No 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimulai dalam *Staatsballad* dan kemudian lazim disebut “Raad Agama” atau Rapat Agama dan terakhir disebut “Pengadilan Agama”, *staatsblaad* 1882 NO 152 tersebut berisi tujuh pasal sebagai berikut:

Pasal satu (1)

Di Samping *laadraad* (pengadilan Agama) di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *landraad*.

Pasal dua (2)

Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang dibantukan kepada *Landraaad* sebagai ketua sekurang-kurangnya tiga atau sebanyak-banyaknya 2 kalinya delapan orang Islam sebagai anggota, mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen.

Pasal tiga (3)

Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk ketua kalau suara sama banyak, maka suatu ketua yang menentukan.

Pasal empat (4)

Keputusan Pengadilan Agama ditulis dengan disertai alasan-alasan yang disingkat juga harus diberi tanggal dan

ditanda tangani oleh anggota yang turut memberi keputusan dalam perkara itu, disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada yang berperkara.

Pasal lima (5)

Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.

Pasal enam (6)

Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (*visum*) dan pengukuhan.

Pasal tujuh (7)

Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang/kekuasaannya untuk tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3, dan 4 di atas tidak dinyatakan berlaku.

Sebelum dikeluarkannya *staatsblaad* 1882 No 157 memang sudah ada perundang-undangan Hindia Belanda yang mengatur kepentingan umat Islam, namun sifatnya masih sangat terbatas, seperti *staatsblaad* 1882 No 152 peraturan tanggal 25-3-1825.

Serta ketetapan Komisaris Jendral tanggal 12-3-1828, *staatsblaad* 1882 No 152 yang berisi tujuh pasal itu sebagaimana telah disebutkan pada dasarnya hanya mengatur hal-hal teknis penanganan perkara, seperti jumlah penghulu yang menangani perkara, proses pengambilan keputusan, bentuk administrasi dan surat menyurat serta hal-hal teknis lainnya. Namun dengan

adanya ketetapan dalam *staatsblaad* 1882 No 152 tersebut maka terdapat perubahan yang cukup penting, perubahan diantaranya:

Pertama, secara yuridis formal menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama (*raad* Agama) sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam system kenegaraan yang mempunyai wilayah hukum sama dengan *landraad* yakni rata-rata seluas wilayah kabupaten.

Kedua, Pengadilan Agama berwenang menetapkan perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, yaitu meliputi, pernikahan, segala jenis perceraian, mahar nikah, kebasahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sadakoh, dan lain-lain yang semuanya erat kaitannya dengan umat Islam. Keputusan raja Belanda dalam *staatsblaad* 1882 No 152 itu, dinyatakan berlaku mula tanggal 1 Agustus 1882 yang dimulai dalam *staatsblaad* 1882 No 153.

Secara yuridis formal, tanggal 1 Agustus 1882 kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia (di Jawa dan Madura) khususnya Pengadilan Agama Serang, mengingat *staatsblaad* 1882 No 152, yang menjelaskan bahwa setiap *staatsblaad* yang di keresidenan Banten, salah satunya di kabupaten Serang, harus diadakan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan *staatsblaad*.

Menurut catatan G.F. Pijper, salah seorang *adviser voor inlandsche zaken* atau penasihat gubernur jendral untuk masalah-masalah Islam dan pribumi sampai dengan tahun 1935,

Pengadilan Agama tingkat kabupaten se-Jawa Barat yang meliputi empat Pengadilan Agama di wilayah keresidenan Banten⁴

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan di bentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka Peradilan Agama merupakan Peradilan Syariah Islam, dan karenanya Peradilan Agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum syariah Islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang di bentuk dan di selenggarakan oleh negara, maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.⁵

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

⁴ Ismail Ibnu Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa, Perannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press.1997), h. 16

⁵ Ika atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 1

Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Lembaga *tahkim* yang menjadi asal-usul Peradilan Agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan pengembangan masyarakat muslim di kepulauan nusantara ini, ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen agama Islam.

Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian di akui dan di mantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembetukannya.

Pengadilan Agama, dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesterraad* atau *raad*

Agama di Jawa dan Madura, kerapatan qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta mahkamah syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama.

Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama Pengadilan Agama saja di seluruh Indonesia. Namun, kendati pun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat teori *receptie* yang di anut oleh ilmuwan dan pemerintah *colonial* Belanda dahulu sejak 1 April 1937,

Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili perkara kewarisan dan perwakafan, dan kewarisan yang di sebut dengan istilah *waris malwaris*.

C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang

1. Visi

Bertitik tolak dari keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Serang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat”

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Serang menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dengan berbasis IT.
- 5) Mengoptimalkan terpenuhinya sarana prasarana peradilan yang memadai, ideal dan sesuai kebutuhan pelayanan.
- 6) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.⁶

D. Kompetensi Pengadilan Agama

1. Cakupan kekuasaan relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

⁶ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), di akses pada tanggal 14 maret 2018, pkl 14.09 WIB

Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, di tentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif

pengadilan ialah meliputi daerah hukum nya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang berAgama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.

- (3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁷

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang Tahun

2018:

Ketua	: Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy
Wakil Ketua	: Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH
Hakim-Hakim	: Drs. H. Rusman, SH Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH Agus Faisal Yusuf, S.Ag Muhammad Ridho, S.Ag Drs. H. Akhmadi Drs. Dudih Mulyadi Drs. Muhammad Umar, SH, MHI Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI
Panitera	: Dedeh Hotimah S.Ag., M.H
Wakil Panitera	: Munjid S.H
Panmud Gugatan	: Hj. Efi Yayah Zulfiah S.Ag.,M.
Panmud Hukum	: Dra. Futihat
Staf Panmud Gugatan	: Dina Aliyah A.Md.

⁷ Cik hasan bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217-218

Panitera Pengganti	: Hatib, BA Hamid Safi, S.Ag Humsiyah, SH Sunarya Kiki Yuliantika, SHI Siti Julaeha, SH
Sekretaris	: Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	: Muflihatun, S.Ag
Kasubag Umum dan Keuangan	: Yulianto, SE
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	: Asriningsih, SE
Staf Kepegawaian	: Aji Haerul Fallah
Staf Umum dan Keuangan	: Acep Saefulloh, SH Yuni Wulan Legiani, SE Imas Masruroh, SE Ainul Wafa, SE
Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	: Siti Nurhairunisa Adini, SHI Desti Prihatini ⁸

⁸ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), di akses pada tanggal 14 maret 2018, pkl 14.09 WIB